



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat NIK. 91090, tempat dan tanggal lahir Subang, 15 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan catering makanan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di i Jalan Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK. 91090 tempat dan tanggal lahir Merauke, 28 April 1982, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti serta keterangan saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatan tanggal 13 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Mmk, tanggal 13 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 19 Februari 2014, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor: 103, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Mimia Timur, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua, tanggal Februari 2014.
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus jejak.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Budi Utomo, sampai sekarang.
4. Bahwa, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak (Ba,da Dukul).
5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun tahun 2016, mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak awal tahun 2019 sampai sekarang.
 - b. Tergugat mempunyai wanita idaman lain.
 - c. Tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukan
 - d. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar ke Penggugat dengan ucapan Babi, Anjing.
6. Bahwa, puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 28 April 2019, pada saat itu Tergugat dan Penggugat bertengkar di sebabkan karena Penggugat mendatangi Tergugat di rumah selingkuhan Tergugat, karena hal tersebut Tergugat memarahi Penggugat dengan kata-kata kasar dan menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian, semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat. Antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi dengan baik dan Penggugat memutuskan untuk bercerai.
7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mimika, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat .
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut *relaas* Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Mmk, tanggal 15 Januari 2020 dan tanggal 23 Januari 2020 telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hakim tunggal telah menasehati Penggug agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat , tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugataannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 103 tanggal 19 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat menghadirkan pula saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. **Saksi**, tempat dan tanggal lahir, Maros 30 September 1967, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai anak menantu sedangkan Tergugat anak kandung Saksi.
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2014, di rumah Saksi di Jalan Budi Utomo Timika;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian berpindah-pindah dan terakhir Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, sedangkan Tergugat tinggal di Kilo 10.
- bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis.
- bahwa sepengetahuan Saksi rumah Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain. Tergugat juga sering mabuk dan bermain judi, selain itu Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak awal tahun 2019 sampai sekarang.
- bahwa Saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2019 sampai sekarang;
- bahwa selama hidup berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama kembali.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak memberikana nafkah kepada Penggugat;
- bahwa Saksi dan keluarga sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. **Saksi**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 17 Februari 1982, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Distrik Wania, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, namun Saksi sudah dianggap keluarga dengan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Timika pada tahun 2014;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian berpindah-pindah dan terakhir Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, sedangkan Tergugat tinggal di Kilo 10.
- bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis.
- bahwa sepengetahuan Saksi rumah Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain. Tergugat juga sering mabuk dan bermain judi, selain itu Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak awal tahun 2019 sampai sekarang.
- bahwa Saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2019 sampai sekarang;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama hidup berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama kembali.
- bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak memberikana nafkah kepada Penggugat;
- bahwa Saksi dan keluarga sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang gugatan Penggugat yang pada pokoknya semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun tahun 2016, mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain : Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak awal tahun 2019 sampai sekarang, Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukan, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar ke Penggugat dengan ucapan Babi,

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjing, dan puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 28 April 2019, pada saat itu Tergugat dan Penggugat bertengkar di sebabkan karena Penggugat mendatangi Tergugat di rumah selingkuhan Tergugat, karena hal tersebut Tergugat memarahi Penggugat dengan kata-kata kasar dan menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian, semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat. Antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi dengan baik dan Penggugat memutuskan untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 103 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua tanggal 19 Februari 2014, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal dan di paraf oleh Hakim Tunggal (bukti P), bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang pertama sudah dewasa dan sudah bersumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang keterangan saksi yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis, karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat juga sering mabuk dan bermain judi, selain itu Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak awal tahun 2019

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang, bahwa Saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2019 sampai sekarang, selama hidup berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama kembali, Tergugat tidak memberikan nafkah, pihak sering menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang kedua sudah dewasa dan sudah bersumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang keterangan saksi yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis, karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat juga sering mabuk dan bermain judi, selain itu Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak awal tahun 2019 sampai sekarang, bahwa Saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2019 sampai sekarang, selama hidup berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama kembali, Tergugat tidak memberikan nafkah, pihak sering menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di depan persidangan, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 19 Februari 2014 di Timika;

bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;

- bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat sering berjudi dan mabuk mabukan, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal tahun 2019 sampai sekarang ;
- bahwa sejak Mei 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa Penggugat sangat kokoh pada pendiriannya untuk bercerai sehingga upaya perdamaian tidak berhasil.

Menimbang fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2019 sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali, Tergugat tidak datang berkunjung, tidak ada komunikasi, tidak pernah mengirimkan nafkah, patut diduga atau patut dipersangkakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat setidaknya-tidaknya ada masalah rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Tidak mungkin Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal jika tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga.

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menurut pendapat hakim Tunggal , tidak hanya karena masalah Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat sering main judi, mabuk mabukan dan Tergugat sering mengeluarkan kata kata kasar tetapi lebih daripada itu bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan, tidak lagi terjalin saling pengertian serta hak dan kewajiban masing-masing tidak dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan rumah tangga.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa rumah tangga yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 19 Februari 2014 pada akhirnya runtuh dan tidak dapat dibangun kembali untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah ar-Rum : 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ طَرَفًا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَطْرَفٌ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ طَرَفًا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَطْرَفٌ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

د رء ا لمفا سد مقدم على جلب ا المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Mmk



Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang dijadikan sebagai pendapat Hakim Tunggal :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat, untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Hakim Tunggal berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak satu ba'in shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dalam perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 276.000,00** (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh Aris Setiawan,S.Ag.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal dengan di dampingi oleh Rita Amin,SH sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Rita Amin,SH

Aris Setiawan,S.Ag.,M.H.

Perincian Biaya:

| | | |
|-------------------|------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 180.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 276.000,00 |

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Mmk